YAYASAN MENARA BHAKTI

Jl. Menteng Raya No. 29, Telp. 3101303
JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN
Nomor: 17/SKep/YMB/I/2024

Tentang

PEMBAYARAN BIAYA PUBLIKASI KARYA ILMIAH LUARAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT SKEMA KERJASAMA SERTA KARYA ILMIAH TERPUBLIKASI PADA BASIS DATA NASIONAL TERAKREDITASI DAN BASIS DATA INTERNASIONAL BEREPUTASI

---o0o---

PENGURUS YAYASAN MENARA BHAKTI

Menimbang : a. Bahwa peningkatan kuantitas maupun kualitas Publikasi Karya Ilmiah Luaran Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Skema Kerjasama serta Karya Ilmiah Terpublikasi pada Basis Data Nasional Terakreditasi dan Basis Data Internasional Bereputasi merupakan salah satu indikator yang berkaitan dengan Peningkatan Jenjang Fungsional Akademik (JFA) Dosen di lingkungan Universitas Mercu Buana;

b. Bahwa peningkatan kuantitas maupun kualitas Publikasi Karya Ilmiah Luaran Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Skema Kerjasama serta Karya Ilmiah Terpublikasi pada Basis Data Nasional Terakreditasi dan Basis Data Internasional Bereputasi merupakan salah satu indikator yang berkaitan dengan Peningkatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Studi, Fakultas dan Universitas di lingkungan Universitas Mercu Buana;

c. Bahwa peningkatan kuantitas maupun kualitas publikasi pada jurnal ilmiah dari hasil penelitian pada skema KDN dan KLN merupakan salah satu indikator kinerja yang tertuang pada rencana operasional (RENOP) Universitas Mercu Buana yang berlaku;

d. Bahwa dalam proses mempublikasikan hasil – hasil penelitian pada skema KDN dan KLN pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal/prosiding internasional dan jurnal/prosiding internasional bereputasi memerlukan pendanaan yang beragam;

d. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hal tersebut pada huruf a hingga d, dipandang perlu untuk memberikan pembayaran biaya publikasi kepada dosen yang berhasil mempublikasikan luaran hasil penelitian KDN dan KLN pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal/prosiding internasional dan jurnal/prosiding internasional bereputasi;

e. Bahwa pembayaran biaya publikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, untuk memenuhi aspek legal formal perlu ditetapkan dengan Keputusan Yayasan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Karya Ilmiah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1615/E/T/2011 tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen tanggal 13 Oktober 2011;
15. Surat Edaran Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 3387/E4.1/2012 tentang Penataan Sistem Ketenagaan Perguruan Tinggi tanggal 8 November 2012;
16. Surat Keputusan Ketua Yayasan Menara Bhakti Nomor 03/SKEP/YMB/VI/1985 tentang Pendirian Perguruan Tinggi di Lingkungan YMB;
17. Surat Keputusan Pembina Yayasan Menara Bhakti Nomor 061/SKP/PRT-YMB/X/2017 tentang Peraturan Rumah Tangga Yayasan Menara Bhakti;
18. Surat Keputusan Ketua Yayasan Menara Bhakti Nomor 010/SKEP/KET/YMB/X/2018 tentang Pengangkatan Rektor UNiversitas Mercu Buana periode 2018-2022;
19. Surat Keputusan Yayasan Menara Bhakti Nomor 114/Skep/YMB/IX/2021 tentang Perubahan Pertama Keputusan Yayasan Menara Bhakti Nomor: 13/Skep/YMB/IV/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Mercu Buana (Revisi 111021);
20. Peraturan Yayasan Menara Bhakti Nomor 205/Skep/YMB/VII/2022 tentang Statuta Universitas Mercu Buana;

21. Surat Keputusan Pengurus Harian Yayasan Menara Bhakti Nomor 017.1/SKep/YMB/IX/2019 tentang Penyesuaian Sistem Penggajian Pimpinan, Karyawan Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Mercu Buana;
22. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Nomor 01/257/S-Kep/VIII/2019 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen di Lingkungan Universitas Mercu Buana;
23. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Nomor 03/258/S-Kep/VIII/2019 tentang Penjaminan Mutu Penelitian UMB.
24. Surat Keputasan Rektor Nomor : 01/085/SKep/F/XII/2023 pelaksanaan integritas akademik di lingkungan Univeristas Mercu Buana;

Memperhatikan :

1. Rencana Operasional Universitas Mercu Buana Tahun Akademik Tahun 2023/2024;
2. Rencana Induk Penelitian Universitas Mercu Buana Periode Tahun 2021-2025.
3. Strategi Pengembangan Kegiatan Pembelajaran dengan *Outcome Based Education* (OBE).
4. Peningkatan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pembayaran Biaya Publikasi Hasil Penelitian Dosen Tetap di lingkungan Universitas Mercu Buana;
2. Untuk selanjutnya agar alokasi biaya Publikasi Hasil Penelitian Dosen Tetap di Lingkungan Universitas Mercu Buana Skema Kerjasama dapat dilaksanakan secara proporsional, yaitu totalnya dalam satu tahun akademik sebesar 0,5% (setengah persen) dari saldo pendapatan operasional anggaran tahun akademik sebelumnya, per tanggal 31 Agustus.

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Surat Keputusan Yayasan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Mercu Buana;
2. Program Studi adalah Program Studi yang berada di lingkungan Universitas Mercu Buana;
3. Fakultas adalah Fakultas yang berada di lingkungan Universitas Mercu Buana;
4. Biro dan/atau Lembaga adalah Unit pengelola kegiatan terpusat di Universitas Mercu Buana;
5. Pimpinan adalah Pimpinan Universitas yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan;
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat merupakan Organ Struktural yang melakukan pengesahan terbitan karya ilmiah jurnal Ber-ISSN, mengkoordinir proses publikasi dan memeriksa secara keseluruhan ada/tidaknya materi usulan terindikasi plagiasi, melakukan unggah materi kedalam website universitas dan lini akhir penyerahan berkas kepada Biro Sumber Daya Manusia;
7. Dosen Tetap adalah Dosen Tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti dan dipekerjakan berdasarkan Surat Keputusan Rektor dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi tugas Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta kegiatan Pendukung lainnya sesuai dengan relevansi bidang keilmuannya;
8. Pembiayaan publikasi penelitian bagi dosen adalah penghargaan yang diberikan kepada seluruh Dosen Tetap atas prestasinya dalam mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal/prosiding internasional dan jurnal/prosiding internasional bereputasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Jurnal Ilmiah atau Terbitan berkala Ilmiah merupakan sekumpulan publikasi karya ilmiah yang bertujuan meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan yang dimuatnya secara terjadwal dan berkelanjutan;
10. Prosiding seminar/konferensi adalah kumpulan dari artikel akademis yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar/konferensi akademis yang berisikan kontribusi dari para peneliti peserta seminar/konferensi;
11. *Editorial Board* merupakan seorang yang memiliki kepakaran pakar di bidangnya yang bertugas sebagai Penyunting dalam proses pengelolaan jurnal ilmiah/terbitan berkala ilmiah maupun prosiding;

12. Mitra Bestari merupakan seorang yang memiliki kepakaran pakar di bidangnya yang bertugas sebagai penelaah naskah dalam proses pengelolaan jurnal ilmiah/terbitan berkala ilmiah maupun prosiding;
13. Penulis artikel adalah seorang atau sekelompok dosen tetap yang secara bersama-sama melaksanakan penulisan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah sesuai bidang ilmu yang dimilikinya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
14. ISSN adalah *International Standard Serial Number* (Nomor Seri Standar Internasional) yang merupakan sebuah nomor unik untuk identifikasi publikasi berkala media cetak maupun elektronik;
15. Akreditasi terbitan berkala adalah pengakuan resmi atas penjaminan mutu ilmiah melalui kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu penerbitan berkala ilmiahnya;
16. Artikel bereputasi adalah artikel yang terpublikasi pada sebuah jurnal ilmiah atau prosiding ilmiah yang terindeks pada database bereputasi seperti Scopus, ISI Thomson Reuters atau Web of science;
17. Plagiarisme adalah tindakan penjiplakan atau mengakui karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya sebagai karangan atau pendapat sendiri tanpa melakukan sitiran terhadap karya atau karangan atau pendapat yang dituju;
18. SINTA (*Science Technology Index*) merupakan aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mengidentifikasi kinerja publikasi institusi perguruan tinggi dan dosen di Indonesia;

Pasal 2
Kriterium Jurnal Ilmiah

Jurnal Ilmiah yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini adalah:

1. Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi adalah Jurnal ilmiah yang telah terdaftar pada sistem ISSN International Center dan untuk yang beroperasi di Indonesia terdaftar pada sistem ISSN BRIN baik dalam bentuk cetak maupun elektronik dan Terdaftar pada *database* sistem informasi Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional (ARJUNA) yang dipublikasikan pada aplikasi SINTA (*Science Technology Index*). Kriteria Jurnal ilmiah atau terbitan berkala ilmiah terakreditasi adalah:
   a. Memuat artikel yang secara nyata memajukan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan/atau seni yang didasarkan pada penelitian dan telaahan yang mengandung temuan dan/atau pemikiran yang orisinil serta bebas *plagiarisme*;
   b. Memiliki dewan redaksi atau penyunting bereputasi yang mewakili bidang pengetahuan, ilmu, teknologi, dan/atau seni, berasal dari berbagai perguruan tinggi dan/atau badan penelitian dan

pengembangan serta industri yang berbeda paling sedikit 4 (empat) institusi diluar institusi penerbit yang berasal dari dalam negeri;

c. Melibatkan mitra bestari dari berbagai perguruan tinggi dan/atau badan penelitian dan pengembangan serta industri yang berbeda paling sedikit 4 (empat) institusi dalam negeri diluar institusi penerbit dan menyaring naskah secara anonym;
d. Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa;
e. Menjaga ketaat-azasan gaya penulisan dan format tampilannya;
f. Diterbitkan secara tercetak dan/atau secara elektronik melalui jejaringan teknologi informasi dan komunikasi;
g. Terbitan berkala ilmiah dapat diterbitkan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, atau organisasi profesi; dan
h. Menepati jadwal terbit secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Jurnal Ilmiah Internasional adalah jurnal ilmiah telah terdaftar pada sistem ISSN International Center dan untuk yang beroperasi di Indonesia terdaftar pada sistem ISSN BRIN baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Kriteria Jurnal ilmiah atau terbitan berkala ilmiah internasional antara lain:
   a. Memuat artikel yang secara nyata memajukan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan/atau seni yang didasarkan pada penelitian dan telaahan yang mengandung temuan dan/atau pemikiran yang orisinil serta bebas *plagiarisme*;
   b. Menggunakan Bahasa Perserikatan Bangsa-Bangsa (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, Spanyol dan China);
   c. Memiliki terbitan versi elektronik sehingga dapat ditelusuri melalui media daring;
   d. Memiliki dewan redaksi atau penyunting bereputasi yang mewakili bidang pengetahuan, ilmu, teknologi, dan/atau seni, berasal dari berbagai perguruan tinggi dan/atau badan penelitian dan pengembangan serta industri yang berbeda paling sedikit 2 (dua) negara diluar negara penerbit;
   e. Melibatkan mitra bestari dari berbagai perguruan tinggi dan/atau badan penelitian dan pengembangan serta industri yang berbeda paling sedikit 2 (dua) negara diluar negara penerbit dan menyaring naskah secara anonim;
   f. Penulis artikel terdiri dari beberapa penulis dari berbagai negara yang berbeda paling sedikit 2 (dua) negara diluar negara penerbit;
   g. Terbit secara teratur atau berkesinambungan serta beredar di berbagai negara.

3. Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi adalah Jurnal ilmiah yang telah terdaftar pada sistem ISSN International Center dan untuk yang beroperasi di Indonesia terdaftar pada sistem ISSN BRIN baik dalam bentuk cetak maupun elektronik dan Terdaftar pada database bereputasi seperti Web

of Science dan/atau Scopus. Kriteria Jurnal ilmiah atau terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi antara lain:

a. Terindeks oleh database internasional Web of Science (Thomson Reuters), Scopus, Scimago Journal Rank (SJR) tetapi belum mempunyai faktor dampak (impact factor) dan/atau mempunyai impact factor lebih kecil atau sama dengan 0.100;
b. Terindeks oleh database internasional Web of Science (Thomson Reuters), Scopus, Scimago Journal Rank (SJR) dan mempunyai faktor dampak (impact factor) lebih besar dari 0.100;
c. Memuat artikel yang secara nyata memajukan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan/atau seni yang didasarkan pada penelitian dan telaahan yang mengandung temuan dan/atau pemikiran yang orisinil serta bebas *plagiarisme*;
d. Menggunakan Bahasa Perserikatan Bangsa-Bangsa (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, Spanyol dan China);
e. Memiliki terbitan versi elektronik sehingga dapat ditelusuri melalui media daring;
f. Memiliki dewan redaksi atau penyunting bereputasi yang mewakili bidang pengetahuan, ilmu, teknologi, dan/atau seni, berasal dari berbagai perguruan tinggi dan/atau badan penelitian dan pengembangan serta industri yang berbeda paling sedikit 2 (dua) negara diluar negara penerbit;
g. Melibatkan mitra bestari dari berbagai perguruan tinggi dan/atau badan penelitian dan pengembangan serta industri yang berbeda paling sedikit 2 (dua) negara diluar negara penerbit dan menyaring naskah secara anonim;
h. Penulis artikel terdiri dari beberapa penulis dari berbagai negara yang berbeda paling sedikit 2 (dua) negara diluar negara penerbit;
i. Terbit secara teratur atau berkesinambungan serta beredar di berbagai negara.

Pasal 3
Kriterium Prosiding Seminar/Konferensi Ilmiah

Prosiding seminar/konferensi ilmiah yang dimaksud dalam Surat Keputusan Rektor ini adalah:

1. Prosiding yang dihasilkan dari seminar atau konferensi ilmiah bertaraf internasional yang memenuhi kriteria:
   a. Buku prosiding memiliki ISSN dan/atau ISBN yang publikasikan oleh publisher yang bereputasi (IEEE, IOP, AIP, Atlantis Press, dan lain sebagainya);
   b. Memuat artikel hasil penelitian yang memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni atau bidang sosial humaniora lainnya;
   c. Artikel yang diterbitkan dalam prosiding bersifat orisinil dan bebas dari plagiarisme;
   d. Prosiding terindeks oleh database pengindeks bereputasi seperti Scopus, ISI Thomson Reuters atau Web of Science;
   e. Prosiding dapat diakses dalam media cetak maupun elektronik.

Pasal 4
Ketentuan Teknis Penulisan

1. Setiap Individu dosen tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum, berhak mengajukan pembiayaan publikasi hasil penelitian yang dimuat dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan mengacu pada redaksional masing-masing penerbit serta bebas plagiarisme;
2. Dosen tetap yang mengajukan pembiayaan publikasi artikel ilmiah pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal SINTA 1 dan 2, jurnal internasional bereputasi maupun prosiding internasional bereputasi **diwajibkan** melampirkan **Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah** (sebagaimana terlampir dalam prosedur pengajuan pembiayaan jurnal dan prosiding) serta melampirkan **Form Kerjasama (*Authorsip clearence*) yang telah ditandatangani oleh mitra Kerjasama Penelitian yang tercantum pada naskah**;
3. Publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal internasional, jurnal internasional bereputasi maupun maupun prosiding internasional bereputasi **diwajibkan** mencantumkan **Nama Penulis**, **Afiliasi Universitas Mercu Buana** dan email dengan **Domain Universitas Mercu Buana**;
4. Setiap publikasi hasil penelitian dosen **direkomendasikan** mensitasi minimal 1 artikel dosen dari Universitas Mercu Buana yang ada kaitanya dengan topik artikel yang ditulis dan **bukan *self-citation***, dikecualikan jika topik artikel baru yang belum pernah ditulis dan/atau dipublikasikan oleh dosen di lingkungan Universitas Mercu Buana.
5. pengajuaan pembiayaan publikasi artikel ilmiah di utamakan untuk :
   A. KDN / KLN / FLAGSIP
   B. Penelitian di danai Universitas Mercu Buana
   C. Penelitian mandiri dengan penulis pertama dan koresponden sekaligus
   D. Penulis 1 dan Koresponden adalah dosen Universitas Mercu Buana

Pasal 5
Ketentuan Penilaian, Kelayakan Pengajuan Dana Pembiayaan Publikasi

Setiap publikasi artikel ilmiah dosen yang telah memenuhi ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 pada Surat Keputusan ini, melalui mekanisme pengajuan ke unit dapat diusulkan mendapatkan pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Pengurus Harian Yayasan Menara Bhakti Nomor: 41/Skep/YMB/I/2022 tentang Penyesuaian Sistem Penggajian Pimpinan, Karyawan Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Mercu Buana dengan persyaratan berikut:

1. Penilaian dilakukan dengan prinsip objektif yaitu penilaian terhadap bukti-bukti yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
2. Penulis yang bukan merupakan dosen tetap sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum tidak dapat memperoleh pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini;
3. Dosen yang mengajukan pembiayaan penulisan jurnal hasil penelitian, namanya harus terdaftar aktif sebagai peneliti (ketua) dibuktikan dengan pengecekan ke Sistem Informasi Riset (SIRIS);
4. Dosen yang mengajukan pembiayaan penulisan jurnal penelitian maupun pengabdian masyarakat, diharuskan telah memiliki akun Profil SINTA yang terdaftar sebagai dosen Universitas Mercu Buana;
5. Dosen dapat mengajukan pembiayaan artikel maksimal 1 kali per semester setelah artikel dipublikasi baik di jurnal maupun di prosiding (dibuktikan dari volume, nomor dan tanggal terbit artikel untuk jurnal, maupun prosiding);
6. Pembiayaan diberikan untuk status publikasi minimal Accepted pada tahun akademik berjalan dan maksimum 1 (satu) tahun akademik sebelumnya dengan melampirkan bukti pembayaran dan akan dibayarkan kepada penulis Pertama atau Penulis Korespondensi yang melakukan pembayaran;
7. Pembiayaan Publikasi Jurnal Ilmiah dan Prosiding Jurnal dihitung dan dibayarkan maksimum pada setiap akhir semester.
8. Besaran pembayaran biaya publikasi hasil penelitian kerjasama pada jurnal ilmiah dan prosiding, yaitu:

No.	Kategori	Maksimal (Rp.)
1.	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 dan Sinta 2	at cost
2.	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3 dan Sinta 4	at cost
3.	Prosiding Internasional Terindeks Bereputasi: Scopus, WoS, IEEE	at cost
4.	Jurnal Internasional Terindeks Scopus Non Q - Q4	at cost
5.	Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q3	at cost
6.	Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q2	at cost
7.	Jurnal Internasional Terindeks Bereputasi Scopus Q1/WoS ber IF lebih besar 0,15	at cost

9. Mekanisme pengajuan pembayaran publikasi hasil penelitian kerjasama pada jurnal ilmiah dan prosiding akan diatur lebih rinci pada **Prosedur Pengajuan Pembayaran Biaya Publikasi Jurnal Ilmiah dan Prosiding**;

Pasal 6
Penutup

1. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Yayasan Menara Bhakti Nomor 366.2/SKEP/YMB/X/2022 tentang Pembayaran Biaya Publikasi Hasil Penelitian Dosen Tetap di Lingkungan Universitas Mercu Buana Skema Kerjasama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 22 Januari 2024

Yayasan Menara Bhakti,

YAYASAN MENARA BHAKTI

Nurani Pujiastuti, Dipl.FM
Ketua Pengurus

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Bendahara Pengurus Yayasan Menara Bhakti
2. Sekretaris Pengurus Yayasan Menara Bhakti
3. Rektor Universitas Mercu Buana
4. Para Wakil Rektor Universitas Mercu Buana
5. Direktur Akademik dan Kemahasiswaan
6. Para Dekan Fakultas
7. Kepala Biro Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Publikasi
8. Kepala Biro Administrasi dan Keuangan
9. Pertinggal